



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], Umur 26 tahun, agama Islam, [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan SLTA, Alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

[REDACTED]
[REDACTED], Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan [REDACTED],
Pendidikan SLTA, alamat [REDACTED], Kabupaten
Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor: 0028/Pdt.G/2016/PA.Lbj. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur sebagaimana bukti Buku Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang
dikeluarkan Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Lombok
Timur;

1.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Asrama Polsek [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Manggarai Barat;

2.-----

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama, [REDACTED]
[REDACTED], umur 4,
5 (empat,lima) tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara
Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;

4.-----

Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap
Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada
Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah
tanpa keperluan yang jelas diluar jam Dinas, sehingga sering membuat
Penggugat merasa kesepian;

5.-----

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari
tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat menempati
kamar Kos di [REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi untuk Penggugat dan anaknya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat ([REDACTED]) terhadap Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 09 Juni dan 12 Juli 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacanya surat gugatan

Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED]

(bukti P.1)

b.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur

Nomor: [REDACTED] Tanggal [REDACTED] (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Protestan, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

rumah tangga, Alamat di Asrama Polisi [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Protestan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dan teman dekat Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama Polsek Kampung Ujung Labuan Bajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur [REDACTED]

4,5 tahun sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat tidak mampu mendatangkan saksi untuk mencukupkan pembuktiannya, karna satu orang saksi adalah bukan saksi, sedangkan majelis menilai bahwa keterangan saksi pertama Penggugat merupakan bukti awal tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis secara Ex Officio memerintahkan Penggugat untuk mencukupkan pembuktian dengan mengucapkan sumpah Supletoir sebagaimana dalam putusan sela dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah hukum islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas di luar jam dinas sehingga Penggugat merasa kesepian dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya para pihak mempunyai Legal Standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan-persoalan kecil, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas di luar jam dinas dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan saksi dan sumpah Supletoir, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas sehingga majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) di persidangan sebagai berikut;
“Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya beserta seluruh keterangan tambahan saya dalam persidangan ini adalah semuanya benar tidak lain dari yang sebenarnya”;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H. dengan susunan Majelis Hakim **HARIFA, SEI** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MUHTAR, MH** dan **RASYID RIZANI, S.HI, MH,I** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SUPRIADI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

HARIFA, SEI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUHTAR, MH

Hakim Anggota

ttd

RASYID RIZANI, S.HI, MH,i

Panitera Pengganti

ttd

SUPRIADI, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)